



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA



TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Kasih dan Anugerah-NYA sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya untuk periode Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan RENCANA STRATEGIS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami susun belum sempurna baik isi maupun materi yang disajikan. Akan tetapi mudah- mudahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terutama bagi perencanaan pembangunan ditahun mendatang.

Wamena, ... Mei 2019

KEPALA DPMK KABUPATEN


LENENSYA MANUPUTTY, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620808 198303 2 032

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
BAB I PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang	2	
1.2 Landasan Hukum.....	3	
1.3 Maksud dan Tujuan		1.4
Sistematika Penulisan		
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMK		
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMK.....		
2.2 Sumber Daya DPMK.....		
2.3 Kinerja Pelayanan DPMK.....		
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMK		
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih		
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....		
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		
3.5 Penentua Isu-Isu Strategis		
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		
4.1 Tujuan dan Sasaran		
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....		
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
BAB VIII PENUTUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin	21
2. Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Golongan	21
3. Tabel 2.3 Jumlah SDM berdasarkan Eselonisasi.....	22
4. Tabel 2.4 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
5. Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Perkantoran Berdasarkan Kondisi	23
6. Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 - 2018.....	26
7. Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya 2014-2018	29
8. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	32
9. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
10. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	45
11. Tabel 6.2.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023	49
12. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023	71
13. Tabel 7.2 Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah 2
2. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dearah 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan dan penetapan RENSTRA - Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah** Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Pemandagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/ informasi, analisis gambaran pelayanan, permasalahan dan perumusan isu- isu strategis perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dengan dokumen antara lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 menyebutkan tentang visi Kabupaten Jayawijaya ***“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***. Untuk mencapai visi ini maka dilaksanakan menjadi 3 (tiga) misi.

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan perekonomian Masyarakat Sesuai Unggulan Lokal
3. Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara berkelanjutan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 merupakan bagian Integral dari RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya setiap Tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1). Landasan Ideal Pancasila, 2). Landasan Konstitusional UUD 1945, serta 3). Landasan Operasional sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2001 tentang Pemerian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 4884)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005 – 2025 maka perlu dilakukan review Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor..... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023.
16. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Sekretariat Daerah melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya ini adalah agar dapat :

1. Teridentifikasinya kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (RENSTRA DPMK) Kabupaten Jayawijaya disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung .

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya, telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA tingkat Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam lima tahun mendatang.

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- BAB VIII. Penutup**, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomo. 54 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai Tugas ***“Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan pedoman dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati”***.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Masyarakat;
- d. Pembinaan unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya terdiri dari:

1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri dari:

1. kepala Dinas

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan adat;
 - 2. Seksi Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Kampung Tertinggal
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung.
- e. Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Administrasi dan aparatur Kampung;
 - 2. Seksi Penataan Kampung;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kampung;
- f. Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung, membawahi:
 - 1. Seksi Fasilitasi Perencanaan Kampung;
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - 3. Seksi Verifikasi dan Evaluasi Perkembangan Kampung.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

- 2). Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.4 Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Kepala

Kepala Dinas Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan

Kampung Menyelelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, Evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan di Bidang Masyarakat;
- b. Pentapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Penetapan Kebijaakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyelelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- d. Penetapan kebijakan; koordinasipelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang prencanaan keuangan dan Aset Keuangan
- e. Penetapan Kebiajakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasidan pelaporan dibidang Tata Usaha Perlengkapan/ Aset Keuangan dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- 1). Sekretariat Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Administrasi umum, kepagawaian, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Sekretariat menyelelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidng administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
 - b. Penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pamantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang keuangan Dinas;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian keuangan;
 - c. Sub Bagian perencanaan dan evaluasi.
- 1) .Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Poko membantu sebagian tugas sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumah tanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang admiistrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standard dan prosedur dibidang adminitrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, dan pengelolaan kepustakaan;
 - e. Mengelola sarana prasarana perkantoran, melakukan urusan rumah tangga,keprotokolan dan kehumasan dinas;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan, dan penghapusan barang;
 - g. Menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administraasi kepegawaian lainnya;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap bawahan;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Sub Bagian Keuangan Mempunyai Uraian Tugaas Sebagai Berikut:
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang keuangan;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standard dan prosedur di bidang keuangan;

- d. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional.
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan, dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian kinerja bawahan;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran tatalaksana dan kerja sama;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standard, dan prosedur dibidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
 - d. Menyusun dokumen perencanaan meliputi: Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM, dan laporan lainnya di atas;
 - e. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi, tata laksana dan kerja sama;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan pemberdayaan masyarakat dan Kampung dengan instansi terkait baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Lintas Sektoral;
 - g. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DPMK;
 - h. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - i. Melakukan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang kelembagaan masyarakat dana adat.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang kader pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan miskin dan kampung, tertinggal;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan masyarakat secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi ;

Seksi Kelembagaan Masyarakat dan adat mempunya tugas pokok

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, Pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan masyarakat dan Desa;
- b. Mengumpulkan, Mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kelembagaan masyarakat dan Desa;
- c. Menyusun Rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan masyarakat dan Desa;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan eavaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang kelembagaan masyarakat dan Desa;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang kelembagaan masyarakat dan Desa;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kelembagaan masyarakat dan Desa, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Seksi Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kader pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengumpulkan, Mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kadder pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat;
- d. Menyiapkan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pendataan dan pembinaan kader-kader yang ada di masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang kaader pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dsar dalam rangkapenyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang kader pemberdayaan Masyarakat;
- g. Menyusun laporan hasilpelaksanaan tugas bidang kader pemberdayaan masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahaan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan melakukan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Kampung Tertinggal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan msyarakat miskin dan kampong tertinggal;
- b. Mengumsikapulkan, mensistemasan, dan mengolaah data dalam bidang pemberdayaan masyarakat iskin dan kampong tertinggal;

- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat miskin dan kampung tertinggal;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pendataan dan pelaporan masyarakat miskin dan kampung tertinggal;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat miskin dan kampung tertinggal;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pemberdayaan miskin dan kampung tertinggal;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidanga kader pemberdayaan masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang usaha ekonomi mikro pedesaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sumber daya alam dan Tehnologo Tepat Guna;
- c. Penyiapan bahan perumusan kegiatan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha milik Kampung.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mebawahi:

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro pedesaan

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan usaha ekonomi dimikro pedesaan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro pedesaan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro pedesaan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan pasar kampung dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan usaha-usaha pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan dan usaha ekonomi masyarakat melalui kemitraan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro pedesaan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro pedesaan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilain kinerja bawahan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tehnologo Tepat Guna,

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tehnologo Tepat Guna mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengelolaan sumberdaya Alam dan Tehnologo Tepat Guna.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SEksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tehnologo tepat Guna mempunyai uraian tugas ssebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan tehnologi tepata guna;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan, dan mengelola data dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan tehnologi;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan symber daya alam dan tehnologi tepat guna;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan kerja sama tehnologi tepat guna dengan lembaga pemerinta, lembaga swadaya masyarakat, swasta atau lembaga lainnya dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan tehnologi tepat guna;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pengelolaan sumber daya alam dan tehnologi tepat guna;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tugas bidang pengelolaan sumber daya alam dan tehnologi tepat guna, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi badan Usaha Milik Kampung

Seksi Badan Badan Usaha Milik Kampung mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang Badan Usaha Milik Kampung.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Badan Usaha Milik Kampung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Badan Usaha Milik Kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang

Badan Usaha Milik Kampung;

- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bdan Usaha Milik Kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Kampung;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan produksi dan permasalahan hasil usaha masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laopran capaian kinerja indikatornya dibidang Badan Usaha Milik Kampung;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Badan Usaha Milik Kampung, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan motivasi arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempunyai tugas melaksanakan sebgaaian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang Pembinaan Penyelelnggaraan Pemerintahan Kampung.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pembinaan Penyelelnggaraan Pemerintahan Kampung menyelelnggaran fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi,dan pelaporan dibidang bina administrasi dan aparatur kampong;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penataan kampong;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, berkoordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana kampung.

Seksi Bina Administrasi dan aparatur kampung,

Seksi Bina Aministrasi dan Aparatur kampung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Bina Administrasi dan Aparatur Kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan danmengolah data dalam bidang Bina Administrasi dan PAaratur Kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Bina Administrasi dan Aprataur Kmpung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung, penyelesaian sengketa, pemilihan kepala kmpung, dan fasilitasi pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung;
- e. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengangkatan perangkat kampung, serta memfalisitasi penyusunan peraturan kampung;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dsar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang Bina Administrasi dan AParatur Kampung;
- g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tugas Bina Administrasi dan Aparatur Kampung, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi penataan Kampung

Seksi penataan Kampung Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penataan kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam Bidang Penataan Kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran masyarakat dan pelaksanaan orientasi manajemen pemerintahan kampung dan penataan kewenangan kampung;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pembentukan pemekaran, penggabungan, penghapusan dan perubahan status, pemantapan serta batas kampung dan kampung adat;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian kebijakan dan penyelesaian sengketa dalam pembuatan peta dan batas wilayah kampung;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan penamaan kampung dan ode kampung;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelelnggaran program dan kegiatan dibidang penataan kampung;
- i. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang penataan kampung;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang penataan kampung, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilai kinerja bawahan;

- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi sarana dan prasarana Kampung mempunyai urain tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana kampung;
- b. Mengumpulkan , mensistematiskan dan mengolah data dibidang sarana dan prasarana kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang sarana dan prasana Kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembangunan partisipatif dan pemeliharaan sarana dan prasanara kmpung;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan identifikasih kebutuhan sarana dan parasarana kampung serta fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kampung;
- f. Menyiapkan bahan perencana, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan failitasi pengawasan dan supervise pemeliharaan sarana dan prasarana kmapung;
- g. Menyiapkan bahan perencana, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang sarana dan prasarana kmapung;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervise dan identivikasih kebutuhan sarana dan prasarana kampung;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana kampung, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset kampung

Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi perencanaan kampung;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang verifikasi dan evaluasi perkembangan kampung.

Seksi fasilitasi perencanaan kampung mempunyai tugas pokok:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi perencanaan kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang fasilitasi perencanaan kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang fasilitasi perencanaan kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyusunan, perencanaan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) bagi aparatur kampung;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan verifikasi laporan pengelolaan keuangan kampung;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian data kemajuan kampung dalam pengelolaan keuangan kampung;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang fasilitasi perencanaan kampung;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang fasilitasi perencanaan

kampung, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengelolaan keuangan dan Aset Kampung

Seksi Pengelolaan keuangan dan Aset Kampung mempunyai tugas pokok:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis sebagai bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pendataan seluruh aset kekayaan kampung baik benda bergerak maupun tidak bergerak serta pembinaan dan pengarahan bagi aparatur kampung dalam pengelolaan aset dan administrasi kampung;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan aset dan keuangan kampung memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Verifikasi dan evaluasi

Seksi Verifikasi dan evaluasi perkembangan kampung mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang verifikasi dan evaluasi perkembangan kampung;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang peningkatan bidang verifikasi dan evaluasi perkembangan kampung;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang peningkatan bidang verifikasi dan evaluasi perkembangan kampung;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat serta kegiatan lomba kampung;

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sebagaimana diuraikan dibawah ini.

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang berada di kelompok umur diatas 50 tahun sebanyak 4 Orang, umur 46 -50 sebanyak 9 Orang, Umur 40-45 Tahun sebanyak 12 orang, umur 36-40 tahun sebanyak 6 orang, dan umur 31-35 tahun sebanyak 2 orang . Hal ini bermakna dalam waktu dekat sudah banyak ASN yang memasuki masa pensiun sehingga perlu ditambah pegawai baru. Gambaran jumlah pegawai menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Umur							Jmlh.
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas							1	1
2	Sekretariat		1	4	1	1	1		8
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			1	1	2	2		6
4	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat			1	1	1		2	5
5	Bidang Pembinaan Penyelelenggaraan Pemerintahan Kampung			1	2	2	1		6

6	Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung				1	1	2	3	7
7	Kelompok Fungsional								
TOTAL			1	7	6	7	6	6	28

2.2.1.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Terdapat 3 pegawai yang menempati golongan IV, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 18 orang dan golongan II sebanyak 12 orang. Untuk jelasnya jumlah pegawai menurut golongan kepegangannya digambarkan dalam Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jmh
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat		5	3		8
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat		3	3		6
4	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat		2	2	1	5
5	Bidang Pembinaan		2	3	1	6
6	Bidang Perencanaan Keuangan dan aset Kampung		2	5		7
7	Kelompok Fungsional					
TOTAL			12	18	3	33

2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 14 orang, D-III sebanyak 1 orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 orang dan yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1 yaitu sebanyak 15 orang. Dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata pegawai cukup memadai, namun demikian tidak menutup kemungkinan masih diperlukan adanya penambahan personel untuk menunjang upaya peningkatan

pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik.

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jmh
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kepala Dinas			1		1
2	Sekretariat	6		2		8
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3		2	1	6
4	Bidang Perekonomian	1	1	3		5
5	Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan	2		3	1	6
6	Bidang Perencanaan dan Keuangan Aset daerah	2		4	1	7
7	Kelompok Fungsional					
TOTAL		14	1	15	3	33

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, jumlah jabatan struktural yang telah terisi adalah sebanyak 16 jabatan structural dari 21 formasi jabatan structural yang tersedia, ditambah dengan Staf dinas sebanyak 12 orang, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.4. Untuk sementara ini formasi jabatan Struktural dan Jabatan fungsional belum terisi. Kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di tiap-tiap unit organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Jabatan Fungsional	0
5	Staf	12
TOTAL		33

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sebagian besar merupakan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 18 orang dan pegawai perempuan berjumlah 10 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5. dibawah ini:

Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas		1	1
2	Sekretariat	6	2	8
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4	2	6
4	Bidang Perekonomian	2	3	5
5	Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan	2	4	6
6	Bidang Perencanaan dan Keuangan dan asset	4	3	7
7	Kelompok Jabatan Fungsional			
TOTAL		18	15	33

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan/jenjang eselon, maka berdasarkan perbandingan gender pemegang jabatan struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya yaitu ASN dengan jenis kelamin laki-laki (39,29%) berkedudukan sebagai pemegang jabatan struktural (eselon II, III dan IV), dan 21,43% pejabat struktural berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya adalah staf.

Pemegang jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum tersedia, khususnya untuk beban tugas analisis mutu dan keamanan pangan. Dibutuhkan adanya rekrutmen tenaga fungsional yang cukup untuk menunjang percepatan pencapaian tujuan pembangunan bidang pangan yang lebih baik.

Tabel 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan/Jenjang Eselon

No.	Jabatan/Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	6	9	15
4	Jabatan Fungsional	0	0	0
5	Staf	8	4	12
TOTAL		17	16	33

2.2.3. Fasilitas Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan jumlah fasilitas kantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebanyak 27 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Tabel 2.2.3
Jumlah Fasilitas Perkantoran Berdasarkan Kondisi

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
Alat - alat Besar				
1	<i>Pompa</i>	1	√	
Alat alat Angkutan				
2	Kendaraan Dinas Roda Empat		√	
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	5	√	
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
4	<i>Mesin Ketik</i>	1	√	
5	<i>Mesin Pelubang</i>	1	√	
6	<i>Printer</i>	3	√	
7	<i>Projektor</i>	1	√	
	<i>Laptop</i>	9		
	<i>Kmoputer</i>	3		
8	<i>Alat Kantor Lainnya</i>	-	-	

2.2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2013- 2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.6. berdasarkan hasil pencapaian pembangunan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sepanjang tahun 2014-2018 dinilai cukup berhasil dengan rata-rata mencapai 78,79 persen secara keseluruhan. Hampir rata-

rata indikator capain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berada pada nilai 70 persen, namun terdapat satu indikator dengan capaian masih di bawah 70 persen yaitu Persentase Pemerintah Kampung yang tertib administrasi kampung yang rata-rata mencapai 58,33 persen.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.000.000	618.000.000	571.000.000	439.000.000	581.277.600	718.009.041	614.437.000	65.106.800	86.687.486	576.688.425
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523.320.000	140.000.000	67.000.000	627.000.000	45.124.000	523.320.000	111.592.000	67.000.000	621.905.000	42.011.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.800.000	67.197.000				58.800.000	67.197.000			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	432.746.000		85.000.000	275.000.000		425.386.000		84.244.555	247.947.800	
5	Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan				1.000.000.000					949.792.300	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	20.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	10.282.000	20.000.000	29.991.000	20.000.000	20.000.000	10.282.000
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3.312.088.000	2.951.850.000	300.000.000	450.000.000		3.313.088.000	2.729.808.000	697.392.859	179.125.530	
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			614.000.000	350.000.000	150.072.000			2.582.229.859	343.431.000	148.823.400
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			950.000.000	1.225.000.000	1.378.220.000			835.569.816	1.223.499.409	1.366.928.926

10	Program Peningkatan Partisipasi dalam membangun Kampung	506.500.000	400.000.000				504.763.000	399.535.000			
11.	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/ Perkebunan				400.000.000					383.813.600	
12.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	350.000.000					350.000.000				
13.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				250.000.000					250.000.000	
14.	Program Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun				1.200.000.000					916.523.000	
15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan				200.000.000	150.065.000				199.500.000	-
	u m l a h										

2.2. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Organisasi tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada disekitarnya, oleh karenanya organisasi harus mampu mencermati dan menganalisa setiap perubahan keadaan serta dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternalnya, hal ini penting mengingat lingkungan merupakan segmen/kelompok yang menjadi obyek pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang meliputi semua kelembagaan perangkat daerah.

Identifikasi berbagai kebutuhan, keinginan dan harapan segmen tersebut merupakan input yang harus di olah apakah dapat mendatangkan keuntungan/manfaat yang dapat dikategorikan sebagai peluang (*opportunities*) ataukah mungkin menghalangi organisasi dalam mencapai visi dan misi yang dapat dikategorikan sebagai tantangan (*threats*).

Berdasarkan uraian gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya yang melihat dari ketersediaan sumber daya serta permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka berikut ini tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam masa 5 (lima) Tahun mendatang :

a. Tantangan

Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Sumber daya manusia DPMK yang belum meadai dan profesional;
- 2) Pergeseran paradikma kebijakan pembangunan;
- 3) Persolana masih sedikitnya jumlah kampung maju/ kampung cepat berkembang yang mencerminkan ketidak berdayakan masyarakat dan kampung
- 4) Globalisasi
- 5) Belum optimalnya pengelolaan pengelolaan sumberdaya kampong/ sumberdaya alam;
- 6) Perkembangan tehnologi dan informasi yang sangat cepat;
- 7) UU Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa.

b. Peluang

Adapun peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

- 1) Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan Desa dengan ADD dan DD;
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif.
- 3) Pembangunan ekonomi yang berpihak pada orang miskin;
- 4) Keterbukaan informasi dan teknologi yang berkembang;
- 5) Akses pasar yang terbuka
- 6) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan system (pelayanan prima).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Misi Pokok Masih tingginya jumlah kampung	Misi I 1. Masih Rendanya Kapasitas SDM aparat Kampung	Misi I 1. Kurangnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintah secara utuh 2. Masih rendahnya dokumen penyelenggaraan pemerintahan kampung 3. Kurangnya partisipasi Aparat kampung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung
2. Misi 3	Misi 3 Tingkat Swadaya Masyarakat yang rendah	Misi 3 1).Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (BMK, BUMKAM, UEIM,LMA PKK dan lain-lain dalam meningkatkan swadaya masyarakat 1) swadaya masyarakat. Kurang meratanya ketersediaan sarana prasarana bagi peningkatan 3).Belum tersedianya tenaga pengumpulan data kemiskinan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang tantangan organisasi sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1). Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- 2). Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat;
- 3). Pendamping (kerjasama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi).

b. Kelemahan

- 1). Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Desa;
- 2). Luas Wilayah, jumlah penduduk dan geografi wilayah;
- 3). Keterbatasan anggaran dan sarpra.

c. Peluang

- 1). Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, Provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa ADD dan DD;
- 2). Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif;
- 3). Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin;
- 4). Akses pasar yang terbuka;
- 5). Keterbukaan informasi dan TI yang berkembang.

d. Tantangan

- 1). Perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata pemerintah;
- 2). Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan;
- 3). Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju/ desa cepat berkembang yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat dan desa;
- 4). Globalisasi;
- 5). Belum optimalnya pengelolaan SDD;
- 6). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya dilakukan analisa SWOT untuk dapat menyusun empat strategi, yaitu:

- 1) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 2) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang; 3) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; 4) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya untuk periode RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan berbagai analisis isu-isu strategis, rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi dan penjelasan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA SEJAHTRA, MANDIRI
SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA”**

Visi Kabupaten Jayawijaya tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan Visi Pembangunan Provinsi Papua yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2018-2023 yaitu **“Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”**.

Dibawah ini akan diuraikan penjelasan masing masing visi yaitu sebagai berikut:

1. Sejahtera adalah dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tentram damai dan bahagia. Dengan melihat defenisi sejahtera maka indicator ketercapain kesejahteraan pada akhir periode RPMJ Tahun 2023 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (TPM), Angka kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks pemberdayaan Gender (IGD).bertumbuh dan berkembang
2. Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang dia tas potensi dirinya dilingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan melihat defenisi mandiri sebagaimana diuraikan diatas, maka indicator ketercapain kemandirian pada akhir periode RPJMD tahun 2023 dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah sebagaiman cerminan ketersediaan sumber daya yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak positif bagimeningkatnya lapangan pekerjaan

sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

3. Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (inteligensia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (Spiritual Question) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
4. Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan bertumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai mahluk ciptan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesame, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Jayawijaya yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki system gagasan, ide dan kreatifitas sehingga pada akhir periode RPJMD masyarakat Jayawijaya mampu menghasilkan karya-karya budaya baik yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda, serta memiliki tata hubungan social, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat dihormati oleh daerah lain.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk mendorong sketor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
<p>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya; 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan 4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) 5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Memadai

Misi Pembangunan diatas sebagai berikut:

Misi Pertama: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi melalui Empat aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Tata kelola Pemerintahan suda dilaksanakan dengan baik pada periode 2013-2018, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil predikat penilaian pengelolaan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 Tahun berturut-turut, Predikat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuaskan. Diharapkan pada masa akhir RPJMD tahun 2023 maka kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kapsitas sumber daya manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan tehnologi serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya

saing. Program pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil IPM Kabupaten Jayawijaya sebesar 52,94 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 55,99 pada akhir RPJMD Tahun 2023.

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; Misi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pendekatan kewilayahan dengan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing secara berkelanjutan. Isu Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan produk unggulan local, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas, mengingat kabupaten Jayawijaya memiliki potensi unggulan local dibidang pertanian sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2023 kondisi Masyarakat Jayawijaya berada pada kondisi yang mampu berdaya saing dari sisi ekonomi serta mampu berinovasi dalam pengembangan produk local yang menjadi produk local daerah.

Misi keEmpat: Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang asli Papua (OAP); Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat memiliki norma-norma social dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, guna terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan lingkungannya. Dengan mengedepankan hak-hak dasar orang asli papua (OAP) dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan kondisi aman, tentram dan damai walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman, tentram dan damai. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup beragama, dan selama ini kita telah meningkatkan rasa saling menghargai rasa saling mempercayai dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa dimasyarakat, disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada dimasyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Kabupaten Jayawijaya dengan menanamkan prinsip kasih yang menembus perbedaan.

Misi Kelima: Meningkatkan Infra struktur untuk mendorong sector jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Misi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infra truktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi pengembangan sector jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana public yang memadai maka dapat mendukung peran Kabupaten Jayawijaya sebagai pusat jasa di Wilayah Pegunungan Tenga Papua.

3.3 Tujuan sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan muda dipahami.

Saran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian otcom program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2). Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa saran;
- 3). Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4). Memenuhi kriteria- kriteria indicator yang baik dan berkualitas.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;

- 2) Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- 3) Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tahun;
- 4) Merumuskan indicator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indicator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan
- 5) Merumuskan tujuan indicator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indicator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sarana arah RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD

Adapun keselarasan antar misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sbb:

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kemandirian fiskal Optimalnya pelayanan pemerintahan kampung
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber daya manusia Jayawijaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Meningkatnya prestasi olah raga

	<p>Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)</p> <p>Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infra</p>	<p>Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi</p> <p>Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infra struktur dasar wilayah dan</p>	<p>Mengotimalkan upaya derajat, dan promosi kesehatan</p> <p>Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya diparitas pendapatan</p> <p>Meningkatnya perekonomian pada sector ekonomi produktif</p> <p>Meningkatnya penanaman modal</p> <p>Menurunnya persentase KK Miskin</p> <p>Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat</p> <p>Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif</p> <p>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Meningkatnya penguatan perlindungan kekayaan Budaya.</p> <p>Meningkatnya kualitas akseibilitas masyarakat</p> <p>Meningkatnya Infra struktur energi listrik terhadap RT</p>
--	---	---	---

	struktur berkelanjutan dan memadai	kawasan untuk mendorong sector jasa dan parawisata secara berkelanjutan	Tercapainya ketersediaan Infra struktur perkampungan Terwujudnya manajemen perhubungan yang berkualitas Meningkatnya pemberdayaan dan tehnologi informasi dan komunikasih bagi masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim Meningkatnya infra struktur pendukung jasa dan keparawisataan sesuai dengan potensi daerah
--	--	--	---

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi misi dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Misi1: Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel yang jibarkan melalui tujuan

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasara:
 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM ASN;
 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraanpemerintah daerah;
 3. Meningkatkan kemandirian fiskal

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, konsekuensi logis dari fenomena diatas adalah pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat Negara yang bertugas untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Peran dari pelayanan tersebut adalah upaya yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel. Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar demokrasi masyarakat, yakni masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara.

Misi2 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya yang dijabarkan melalui tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
 2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat;
 3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 4. Meningkatnya prestasi olahraga;
 5. Mengoptimalkan Upaya, derajat, dan promosi kesehatan;
 6. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia terus di dorong dengan pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang kepemudaan baik kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian program pendidikan dan kesehatan mempunyai andil besar terhadap kemajuan social ekonomi suatu bangsa. Peningkatan kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan, ketrampilan, maupun karakter, menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga harus terlibat

sebagai pengendali dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi pengembangan Kabupaten Jayawijaya yang kelak akan dipimpin para pemuda.

Misi3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan yang dijabarkan melalui tujuan:

Meningkatkan Perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan;
2. Meningkatnya perekonomian pada sector pada sector ekonomi produktif;
3. Meningkatkan penanaman modal;
4. Menurunnya persentase KK Miskin;
5. Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab mengusung konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan secara instan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, melainkan memberikan cara untuk dapat membangun pribadi masyarakat menjadi sebuah profil yang mandiri, memiliki kualitas yang memadai dan mampu bersaing. Kemampuan untuk bersaing adalah mutlak diperlukan karena masing-masing kelompok secara komunal memiliki standar persaingannya sendiri-sendiri. Pada akhirnya pemerintahpun dituntut untuk mampu berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengantarkan masyarakatnya untuk mampu beradaptasi dengan perubahan:

Misi 4 : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan haka-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)

Meningkatkan kelestarian budaya yang ada dimasyarakat, perlindungan perempuan dan anak, dengans sasaran:

1. Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan masyarakat yang kondusif;
2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya penguatan perlindungan kekayaan budaya.

Kerukunan menyangkut keseimbangan social dan masyarakat, dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat bisa saja disebabkan oleh banyak factor kepentingan. Dan kepentingan- Kepentingan yang bersinggungan inilah yang mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai manusia modern

hendaknya kita bisa menempatkan diri dilingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hidup secara individual. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Apalah jadinya bila tidak ada siapapun disaat kita membutuhkan bantuan. Sehebat apapun kita semua itu ada batasnya. Dan inilah pentingnya berkomunikasi dalam masyarakat. Dengan bersosialisasi dan membaaur dalam lingkungan masyarakat diharapkan tercipta sebuah kondisi yang rukun dan harmonis, melalui 4 (empat) hal yang harus dijalankan agar kehidupan manusia itu rukun dan harmonis, yaitu: Aspek kerukunan dalam rumah tangga, Kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat dan kerukunan dalam berbudaya.

Dalam perkembangan masyarakat, sebagai sub kebudayaan tersebut telah mengalami akulturasi dan inkulturasi. Oleh karena kebudayaan merupakan kekayaan bangsa, maka harus ada upaya sistematis dan terencana untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan tersebut. Upaya suadaya masyarakat, masyarakat adat, dan orang perorangan serta penduduk, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian pusat-pusat kebudayaan, sanggar-sanggar kebudayaan, serta penyebarluasan informasi mengenai kebudayaan melalui media massa dan masyarakat luas. Untuk menjamin terlaksananya upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan budaya, maka prinsip yang harus dianut adalah prinsip koordinasi, prinsip partisipasi dan prinsip kerjasama.

Misi 5 : Mengembangkan sector Jasa dan pariwisata yang disukung dengan infra struktur berkelanjutan dan memadai yang dijabarkan melalui tujuan:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infra struktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sector jasa dan pariwisata secara berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas aksesibilitas masyarakat;
2. Meningkatnya infra struktur energy listrik terhadap RT;
3. Tercapainya ketersediaan infra struktur perkampungan;
4. Terwujudnya manajemen perhubungan yang berkualitas
5. Meningkatnya pemberdayaan dan pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim;
7. Meningkatnya infra struktur pendukung jasa dan keparawisataan sesuai potensi daerah.

Sektor jasa dan pariwisata adalah bagian utama yang tidak bisa dilepaskan dari pengembangan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. Sektor jasa dan pariwisata harus dijadikan sector andalan dalam perekonomian dan diharapkan pemerintah mendukungnya dengan memberikan kebijakan yang positif. Untuk percepatan pembangunan dengan titik berat di daerah, sepantasnya memberikan daya picu yang kuat dalam membangun sebuah rumusan kebijakan yang tertata, strategis dan berorientasi pada kepentingan warga masyarakat. Kepala daerah di daerah otonom memiliki keleluasaan dalam mewarnai derap pembangunan di daerahnya dengan tetap dalam kerangka NKRI dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Penekanan pada kesejahteraan warga masyarakat tidak hanya berorientasi kepada peningkatan taraf hidup dalam kacamata finansial, melainkan pula pada taraf kenyamanan dan keterjaminan layanan infra struktur yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Faktor pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagaimana pada tabel

Visi : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan berbudaya

Misi: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah kampung	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah kampung	Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintah kampung dan pengelolaan keuangan kampung	Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintrah kampung dalam hal mnajemen pemerintahan dan keuangan kampung Merumuskan regulasi penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Visi : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan Berbudaya.

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan keberdayaan masyarakat kampung dalam bidang ekonomi social	Terwujudnya kinerja lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang ekonomi, social, budaya	Peningkatan kinerja lembaga UEIM, BUMKAM, TTG, KPMD, BMK,LMA PKK dan lainnya	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan</p> <p>Melakukan inventarisir data potensi dalam masalah</p> <p>Memfasilitasi atau mempermudah akses dalam bidang ekonomi, social dan budaya</p>

3.5 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya

Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan Sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah, Kabupaten/Kota dengan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya yaitu (1) Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 SKPD (satu) SKPD Kabupaten yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya. Bersinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra).

Antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan Kelembagaan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan Aset Kampung;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat kampung dalam manajemen pemerintahan kampung;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama kampung;
 - e. Peningkatan kapasitas kader Kampung;
 - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan Aset pemerintahan kampung;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas kampung/kelurahan menuju kampung swasembada.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM PARatur;
 - c. Penyediaan system informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan public;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan

Sinergitas sasaran jangka menengah Renstra Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya dengan kementrian Kampung dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT RI0 Cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara laina:

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kampung di 74.093 kampung, melalui : Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan social dasar, pendayagunaan Sumberdaya Alam (SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG), perkembangan Usaha Ekonomi Kampung (BUMKampung) di 5.000 Kampung tertinggal dan 2000 Kampung berkembang potensi Mandiri.
2. Meningkatnya jumlah kampung mandiri (sedikitnya 200 kampung per tahun) dan berkurangnya jumlah kampung tertinggal (sedikitnya 500 Kampung per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Renstra Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dengan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kampung ;
2. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

Adapun sasaran yang tidak sinergitas adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kampung dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya adalah keterbatasan database pemberdayaan adat dan social budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Tehnologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat kampung, perangkat kampung termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan Kampung. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan dikampung agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat kampung, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat Kampung/ Kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadi factor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel
Permasalahan Pelayanan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L,
SKPD Provinsi, Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan
Penggunaannya

NO	Sasaran Langkah Menengah Renstra K/L SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan Kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan Kampung yang difasilitasi	Kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kampung belum merata	Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Kampung
2.	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi	Belum Optimalnya Kapsitas SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya	Struktur Organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan Amanat UU No. 6 Thn 2014 tentang Kampung dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kampung di 74.093 Kampung melalui; Peningkatan Pembangunan sarana prasarana, pelayanan social dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG), Perkembangan Usaha Ekonomi Kampung	Belum tersedianya database Kampung yang updaeting di dalam profil Kampung dan belum adanya kebijakan pengembangan Kampung sesuai dengan status Kampung	Pemetaan identifikasi Kampung untuk penggolongan status kampong belum menyeluruh	Regulasi, Anggaran dan Kegiatan profil Kampung
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Kampung	Keterbatasan Fasilitas terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relative banyak	Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Pendanaan	Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif

5.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Kampung	Belum tersedianya database adat dan social budaya masyarakat kampung	Klasifikasi Pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat Kampung	Regulasi dan kemauan untuk melestarikan Adat dan social budaya
6.	Meningkatnya usaha usaha ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat yang relative beragam	Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri
8.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Ketersediaan Database TTG yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kampung dan potensi SDA yang dapat dikembangkan	Koordinasi dan Konsultasi dengan pemangku kepentingan	Masyarakat dan Potensi SDA di Kampung yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 tahun 2013 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya, mendeskripsikan pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya.

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, mendiskripsikan pemanfaatan ruang berdasarkan pada pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayawijaya, maka penyusunan Rencana Strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan rencana Tata ruang Wilayah, Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung secara garis besar menitik beratkan pada pemanfaatan Kawasan Permukiman, kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan lingkungan hidup diluar kawasan lindung. Disamping itu pula, pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan dan Peran Masyarakat, melalui:

- a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Kampung/ Kelurahan dan Masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung/ Kelurahan;

- b) Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat;
- c) Penyediaan Fasilitas Pemanfaatan Tehnologi Tepat guna;
- d) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Marginal;
- e) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan;
- f) Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya penentuan Isu-isu Strategis dalam lingkup tugas dan fungsi DPMK Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Masih Relativ terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten/ Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Kampung/ Kelurahan dalam rangka pemberantasan pelayanan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena, Karen belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat (seperti BMK dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- c). Masih banyak jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
- d). Belum mantapnya kehidupan social budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan social budaya masyarakat.
- e). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam local.

- f). Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan program-program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan Pemerintah Kampung/ Kelurahan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD, Rencana Pembangunan Daerah/ RKPD (senagai rencana pembangunan daerah).
- g). keterkaitan fungsional antara program pemberdayaan masyarakat dan pemantapn penyelenggaraan pemerintah kampong/ kelurahan skala Nasional dengan program tahunan daerah.
- j). Dukungan anggaran dalam membiayai program-program APBD Kabupaten

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilaksanakan melalui sesuatu proses analisa dengan merivew kembali factor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kajian lingkungan hidup strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat kampong.

Dalam konsep Penataan Ruang Daerah dan Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS), pemanfaatakn kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMK Kabupaten Jayawijaya guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangkah menengah daerah.

Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Jayawijaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah menyusun tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada bab ini beserta indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2018	TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Menurunkan persentase KK Miskin	Meningkatkan Peran Masyarakat Kampung dalam Pembangunan	Indeks Desa Membangun		20%	32 %	45%	60%	75%
			Presentase kelembagaan kampung yang aktif Presentase usaha ekonomi masyarakat desa aktif		60%	65 %	70%	75%	85%
			Persentase usaha ekonomi masyarakat desa aktif		70%	75 %	80%	85%	90%

			Indeks 32 kepuasan masyarakat		75	75	80	85	90
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2018	TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemda	Persentase kampung swadaya menjadi kampung swakarya		2,05%	2,75 %	3,05%	6,10%	9,15%
		Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Perdiklat AKIP DPMK		B	B	B	A	A
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pd DPMK		0%	0 %	0%	0%	0%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung guna mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD 2018-2023. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, Mandiri, Berkualitas dan Berbudaya

Misi : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	<p>Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan</p>	<p>Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dalam Penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Pengelolaan Keuangan Kampung</p> <p>Peningkatan kinerja Aparatur DPMK dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan</p>	<p>Pelaksanaan Pembinaan dalam bentuk sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan kepada Aparatur Pemerintah Kampung dalam hal Manajemen pemerintahan dan Keuangan Kampung</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, rapat evaluasi kerja, pelatihan dan pendampingan Aparatur DPMK</p>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, Mandiri, Berkualitas dan Berbudaya

Misi : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat sesuai potensi unggulan local dan Pengembangan wilayah Berbasis Kultural secara berkelanjutan

Tujuan	sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Persentase KK Miskin	Meningkatkan Peran Masyarakat Kampung dalam Pembangunan	Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat, BUMKam, TTG, KPMD, BMK,LMA,PKK dan lainnya	-Pelaksanaan Pembinaan dalam Bentuk Pelatihan dan Pendampingan -Melakukan Inventarisir data Potensi dan Masalah -Memfasilitasi atau mempermudah akses dalam bidang ekonomia, social dan Budaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setiap tahunnya dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA”, Dengan tepat sasaran dan tepat waktu

(Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELELNGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya. Hal ini ditujukan dari Akumulasi Pencapaian Indikator Program Pembangunan Daerah setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang di inginkan pada akhir periode Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dan RPJMD dapat dicapai.

Suatu Indikator Kinerja Dians Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dapat ddirumuskan berdasarkan hasil Analisis pengaruh dari satu atau lebih Indikator capai program terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berkenan.

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pd Awal Periode RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Indeks Desa Membangun		20%	32 %	45%	60%	75%	
2	Presentase kelembagaan kampung yang aktif		60%	65 %	70%	75%	85%	
3	Persentase usaha ekonomi masyarakat desa aktif		70%	75 %	80%	85%	90%	

4	Indeks 32 kepuasan masyarakat		75	75	80	85	90	
5	Persentase kampung swadaya menjadi kampung swakarya		2,05%	2,75 %	3,05%	6,10%	9,15%	
6	Predikat AKIP DPMK		B	B	B	A	A	
7	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pd DPMK		0%	0%	0%	0%	0%	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setiap tahunnya dan dalam melaksanakan Pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJMD bagi unit Kerja Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan bersifat Indikatif serta berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kmapung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil Pembangunan Daerah dan dapat dinikmati secara lebih merata serta berkeadilan oleh seluruh lapisan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya